

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran pembimbing di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini adalah peran sebagai motivator karena memberikan sosialisasi dan kajian kepada remaja serta orangtua di Desa Balong terkait dampak negatif adanya pernikahan dini. Peran pembimbing sebagai fasilitator karena turut mendampingi serta memberikan konsultasi dan bimbingan kepada remaja yang melakukan pernikahan dini, serta memberikan *update* informasi terkait perubahan batas usia menikah menurut UU.
2. Faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir pernikahan dini adalah ada 3 faktor yang menghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, yaitu :
 - a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Masyarakat di sana.
Karena faktor ekonomi yang membuat masyarakat Desa Balong lebih memilih menikah dini daripada melanjutkan pendidikannya.
 - b. Kurangnya ilmu agama islam.
Kurangnya belajar ilmu agama islam juga menjadi salah satu faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama islam yang mengatur pernikahan.
 - c. Masyarakat yang tertutup atau *Closeminded*.
Kurangnya pendidikan masyarakat di Desa Balong membuat mereka menolak kajian-kajian tentang dampak negatif dari pernikahan dini.

Faktor pendukung pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut

- a. Banyaknya Majelis Ta'lim.
Digunakan sebagai wadah dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya majlis ta'lim ini masyarakat akan dapat lebih bisa terbuka pemikirannya terkait pernikahan.
- b. Batas usia menurut UUD.
Adanya batas usia menikah tersebut sangat mendukung para pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif

pernikahan dini karna mau tidak mau seseorang yang mau menikah harus sesuai dengan batas umur yang telah di tentukan.

- c. Terjalannya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan setiap ceramah dan khutbah para tokoh agama yang membahas terkait .pernikahan dan hak-hak serta kewajiban dalam pernikahan yang harus di penuhi.
3. Nilai konseling islam dalam peran pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini adalah nilai konseling islam yang berhubungan dengan sesama manusia dengan rasa empati yang membuat pembimbing agama di Desa Balong tergerak dalam melakukan beberapa upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Balong

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberika saran sebagai berikut

1. Pembimbing agama Desa Balong
Pembimbing agama diharapkan dapat lebih berusaha dalam beberapa cara lain untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.
2. Bidan Puskesmas
Bidan Puskesmas Desa Balong agar bisa mensosialisasikan betapa beresikonya menikah dini guna untuk pembelajaran bagi yang ingin menikah muda supaya bisa berpikir untuk kedua kalinya.
3. Pelaku pernikahan dini
Jadikanlah kesalahanmu sebagai guru pembelajaran dihidupmu.